



BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang efisien dan efektif, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020, adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, merupakan pedoman dalam perencanaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020 adalah satuan biaya yang penggunaannya bersifat lintas kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka pelaksanaan program kerja dan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 berfungsi sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2020.
- (2) Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi

- (3) Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.

Pasal 5

Satuan Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Dalam hal terdapat perubahan atas Standar Biaya Masukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
Pada Tanggal 21 oktober 2019

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais
Pada Tanggal 21 oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	2020
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
1.1	Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran		
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 1.040.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1.250.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1.450.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 1.660.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1.970.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 2.280.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2.590.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 3.010.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 3.420.000
1.2	Pejabat Pembuat Komitmen		
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 1.010.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 1.210.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 1.410.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 1.610.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 2.210.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 2.520.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 2.920.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 3.320.000
1.3	Pejabat Penguji Tagihan/ Pejabat Penatausahaan Keuangan		
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 400.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 480.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 570.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 660.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 770.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 880.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 990.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.250.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.520.000
1.4	Bendahara Pengeluaran		
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 340.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 420.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 500.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 570.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 670.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 770.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 860.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.090.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 1.320.000
1.5	Bendahara Pengeluaran Pembantu		
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 260.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 310.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 370.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 430.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 500.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 570.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 640.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 810.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 980.000
1.6	Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (Maksimal 2 Orang)		
a.	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp 208.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp 248.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp 296.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp 344.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp 400.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp 456.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp 512.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp 648.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp 784.000
2	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
2.1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 680.000
2.2	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Per paket	Rp 680.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 850.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 1.020.000
d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp 1.270.000
e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp 1.520.000
f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp 1.780.000
g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp 2.120.000
h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar	OP	Rp 2.450.000
2.3	Panitia Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)		
a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	Per paket	Rp 760.000
b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp 760.000
c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp 920.000

d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp	1.140.000
e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp	1.370.000
f	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp	1.600.000
g	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp	1.910.000
h	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar	OP	Rp	2.210.000
2.4	Panitia Pengadaan Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Non Konstruksi)			
a	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp. 50 juta	Per Paket	Rp	450.000
b	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp. 50 juta s.d. Rp. 100 juta	OP	Rp	450.000
c	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp. 100 juta	Per Paket	Rp	450.000
d	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OP	Rp	480.000
e	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp	600.000
f	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp	720.000
g	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp	910.000
2.5	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
a	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp	3.580.000
b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp	4.030.000
c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp	4.490.000
d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp	4.940.000
e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp	5.560.000
2.6	Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
a	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	Rp	3.230.000
b	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp	3.640.000
c	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp	4.040.000
d	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	Rp	4.450.000
e	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp	5.010.000
2.7	Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
a	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp	1.510.000
b	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	Rp	1.750.000
c	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	Rp	1.990.000
d	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	Rp	2.230.000
e	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250.000 miliar	OP	Rp	2.560.000
f	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	Rp	2.880.000
g	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	Rp	3.200.000
h	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp	3.520.000
i	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	Rp	3.960.000
3	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
3.1	Kepala ULP	OB	Rp	1.000.000
3.2	Sekretaris	OB	Rp	750.000
4	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
4.1	Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp	420.000
4.2	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa			
a	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	Rp	420.000
b	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	Rp	520.000
c	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	Rp	620.000
d	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	Rp	770.000
e	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	Rp	910.000
f	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	Rp	1.060.000
g	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	Rp	1.260.000
h	Nilai pagu pekerjaan/pengadaan di atas Rp. 25 miliar	OP	Rp	1.450.000
5	HONORARIUM PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
5.1	Honorarium Bendahara Penerimaan PAD			
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp	340.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp	420.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp	500.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp	570.000
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	730.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp	880.000
5.2	Honorarium Pembantu Bendahara Penerimaan PAD			
a	Nilai pagu dana sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp	200.000
b	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp	300.000
c	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp	400.000
d	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp	450.000
e	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	600.000
f	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp	700.000
6	HONORARIUM PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)			
a	Nilai aset yang dikelola sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp	340.000
b	Nilai aset yang dikelola Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	Rp	420.000
c	Nilai aset yang dikelola Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	Rp	500.000
d	Nilai aset yang dikelola Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	Rp	570.000

e. Nilai aset yang dikelola Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	Rp	670.000
f. Nilai aset yang dikelola Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	Rp	770.000
g. Nilai aset yang dikelola Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	Rp	860.000
h. Nilai aset yang dikelola Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	Rp	1.090.000
i. Nilai aset yang dikelola di atas Rp. 25 miliar	OB	Rp	1.320.000
7 HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA PANITIA			
7.1 Jasa Narasumber/Pembahas:			
a. Pejabat Negara Lainnya/ yang disetarakan	OJ	Rp	1.700.000
b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp	1.400.000
c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp	1.000.000
d. Pejabat Eselon III / yang disetarakan	OJ	Rp	900.000
e. Pejabat Eselon IV ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp	750.000
7.2 Jasa Moderator	OK	Rp	700.000
7.3 Jasa Pembawa Acara	OK	Rp	400.000
7.4 Jasa Panitia Seminar/Rakor/Diseminasi/Focus Group Discussion/Bimtek/lokakarya/ Kegiatan Sejenis			
a. Penanggung Jawab	OK	Rp	450.000
b. Ketua/Wakil ketua	OK	Rp	400.000
c. Sekretaris	OK	Rp	300.000
d. Anggota	OK	Rp	300.000
8 HONORARIUM PENGELOLA APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI			
a. Pembina	OB	Rp	1.000.000
b. Wakil Pembina	OB	Rp	900.000
c. Supervisor	OB	Rp	800.000
d. Admin	OB	Rp	700.000
e. User/Operator	OB	Rp	500.000
9 HONORARIUM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)			
a. Ketua LPSE	OB	Rp	1.000.000
b. Sekretaris	OB	Rp	750.000
c. Admin PPE	OB	Rp	700.000
d. Admin Agency/Verifikator/Helpdesk/Trainer	OB	Rp	600.000
10 HONORARIUM ROHANIWAN/PEMBACA DOA	OK	Rp	400.000
11 HONORARIUM TIM FASILITASI FORKOPIMDA			
a. Pengarah	OB	Rp	1.500.000
c. Penanggung Jawab	OB	Rp	1.250.000
d. Koordinator	OB	Rp	1.100.000
e. Ketua	OB	Rp	1.000.000
f. Sekretaris	OB	Rp	750.000
h. Anggota	OB	Rp	500.000
12 HONORARIUM TIM KOMINDA			
a. Ketua	OB	Rp	1.500.000
b. Wakil Ketua	OB	Rp	1.250.000
c. Pelaksana Harian	OB	Rp	1.000.000
d. Sekretaris	OB	Rp	750.000
e. Anggota	OB	Rp	500.000
13 HONORARIUM TIM PENGAWAL PENGAMANAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN (TP4D)			
a. Pengarah	OB	Rp	1.500.000
b. Penanggung Jawab	OB	Rp	1.250.000
c. Koordinator	OB	Rp	1.100.000
d. Ketua	OB	Rp	1.000.000
e. Wakil Ketua	OB	Rp	850.000
f. Sekretaris	OB	Rp	750.000
g. Anggota	OB	Rp	500.000
14 HONORARIUM TIM SABER PUNGLI			
a. Penanggung Jawab	OB	Rp	1.500.000
b. Penasehat	OB	Rp	1.450.000
c. Ketua Pelaksana	OB	Rp	1.400.000
d. Wakil ketua	OB	Rp	1.300.000
e. Kelompok Ahli	OB	Rp	1.250.000
f. Sekretaris	OB	Rp	800.000
g. Ketua Pokja	OB	Rp	800.000
h. Anggota	OB	Rp	500.000
15 HONORARIUM TIM REVIEW DAK			
a. Penanggung Jawab	OK	Rp	1.100.000
b. Koordinator	OK	Rp	1.000.000
c. Ketua	OK	Rp	950.000
d. Wakil Ketua	OK	Rp	850.000
e. Sekretaris	OK	Rp	750.000
f. Anggota	OK	Rp	650.000

16 HONORARIUM TIM/JASA TIM			
16.1 Honorarium Tim/Jasa Tim Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
a Pengarah	OB	Rp	1.500.000
b Penanggung Jawab	OB	Rp	1.250.000
c. Koordinator	OB	Rp	1.100.000
d Ketua	OB	Rp	1.000.000
e Wakil Ketua	OB	Rp	850.000
f. Sekretaris	OB	Rp	750.000
g Anggota	OB	Rp	500.000
16.2 Yang Ditetapkan Oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran			
a Penanggung Jawab	OB	Rp	450.000
b Ketua	OB	Rp	400.000
c Wakil Ketua	OB	Rp	350.000
d Sekretaris	OB	Rp	300.000
e Anggota	OB	Rp	250.000
17 HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA WEBSITE			
17.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
a Penanggung Jawab	Oter	Rp	500.000
b Redaktur	Oter	Rp	400.000
c. Penyunting/Editor	Oter	Rp	300.000
d. Desain Grafis	Oter	Rp	180.000
e. Fotografer	Oter	Rp	180.000
f. Sekretariat	Oter	Rp	150.000
g Pembuat artikel	Halaman	Rp	200.000
17.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
a. Penanggung Jawab	Oter	Rp	400.000
b. Redaktur	Oter	Rp	300.000
c. Penyunting/Editor	Oter	Rp	250.000
d. Desain Grafis	Oter	Rp	180.000
e. Fotografer	Oter	Rp	180.000
f. Sekretariat	Oter	Rp	150.000
g. Pembuat artikel	Halaman	Rp	100.000
17.3 Honorarium Tim Pengelola Website			
a. Penanggung Jawab	Oter	Rp	500.000
b. Redaktur	Oter	Rp	450.000
c. Editor	Oter	Rp	400.000
d. Web Admin	Oter	Rp	350.000
e. Web Developer	Oter	Rp	300.000
f. Pembuat Artikel	Halaman	Rp	100.000
18 JASA PENGAMANAN KDH DAN WKD, HONORARIUM SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI			
18.1 Jasa Pengamanan/Ajudan KDH dan WKDH	OB	Rp	5.000.000
18.2 Satpam/pengemudi/Petugas Kebersihan /Pramubakti/Administrasi	OB	Rp	1.800.000
18.3 Pengemudi KDH/WKDH/Sekda	OB	Rp	3.000.000
19 SATUAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA			
19.1 Golongan I dan II	OH	Rp	35.000
19.2 Golongan III	OH	Rp	37.000
19.3 Golongan IV	OH	Rp	41.000
19 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR APARATUR SIPIL NEGARA			
19.1 Uang Lembur			
a. Golongan I	OJ	Rp	13.000
b. Golongan II	OJ	Rp	17.000
c. Golongan III	OJ	Rp	20.000
d. Golongan IV	OJ	Rp	25.000
19.2 Uang Makan Lembur			
a. Golongan I dan II	OH	Rp	35.000
b. Golongan III	OH	Rp	37.000
c. Golongan IV	OH	Rp	41.000
20 SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR			
a Golongan I dan II	OK	Rp	200.000
b Golongan III	OK	Rp	250.000
c. Golongan IV	OK	Rp	300.000
21 SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR BAGI PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, SATPAM, PENGEMUDI , PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI			
21.1 Pegawai Non Aparatur Sipil Negara			
a. Uang Lembur	OJ	Rp	20.000
b. Uang Makan Lembur	OH	Rp	31.000
21.2 Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan, dan Pramubakti			
a. Uang Lembur	OJ	Rp	13.000
b. Uang Makan Lembur	OH	Rp	30.000

22	PENGADAAN BAHAN MAKANAN UNTUK PASIEN RUMAH SAKIT DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)			
22.1	Pasien Rumah Sakit	OH	Rp	32,000
22.2	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	OH	Rp	27,000
23	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
23.1	Makan	OK	Rp	44,000
23.2	Snack	OK	Rp	16,000
24	SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH			
		OH	Rp	18,000
25	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL			
25.1	Roda 4	hari	Rp	777,000
25.2	Roda 6 / Bus Sedang	hari	Rp	3,810,000
25.3	Roda 6 / Bus Besar	hari	Rp	5,159,000
26	SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM JAKON (Jasa Konstruksi)			
26.1	Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi			
	Ketua	org/paket	Rp	400,000
	Sekretaris	org/paket	Rp	350,000
	Anggota	org/paket	Rp	300,000
26.2	Honorarium PPTK Jasa Konstruksi			
	PPTK (Fisik)	org/paket	Rp	650,000
	PPTK (Pengawasan)	org/paket	Rp	450,000
	PPTK (Perencanaan)	org/paket	Rp	250,000

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA